



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, lahir di Karumbu, pada tanggal 20 Agustus 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di MATARAM, sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**TERGUGAT**, lahir di Kante, pada tanggal 31 Desember 1968 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (SMPN 1 Kempo), tempat tinggal di DOMPU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 31 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/10/VII1994 tanggal 04 Juli 1994;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di DOMPU selama kurang lebih 23 tahun;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun;
  - b. ANAK 2, perempuan, umur 16 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan merasa tidak nyaman dengan Tergugat;
  - b. Tergugat sering mengusir Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah anak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sehingga sudah tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

#### **SUBSIDER**

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 24 September 2018 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

#### **A. Surat**

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 15 /KJ/IX/2018, tanggal 09 Oktober 2017 atas nama **PENGGUGAT**, dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/10/VII1994 tanggal 04 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

*Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Bima, tanggal 19 Oktober 1950, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 adalah Ibu Kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di DOMPU selama kurang lebih 23 tahun;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun, ANAK 2, perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoan disebabkan antara lain : Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan merasa tidak nyaman dengan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa pada Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah anak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sehingga sudah tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Dompu, tanggal 02 Nopember 1996, agama Islam, Mahasiswa S2 UIN Mataram, tempat tinggal di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK 1, laki-laki, umur 22 tahun, ANAK 2, perempuan, umur 16 tahun;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan disebabkan antara lain : Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan merasa tidak nyaman dengan Tergugat, saksi 2 pernah dipukul juga oleh Tergugat saat makan sampai makanan tertumpah, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Bahwa pada Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sehingga sudah tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr. tanggal 24 September 2018 Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Praya atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Mataram yang dibacakan di

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat), isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di MATARAM, walaupun Surat Keterangan Domisili Penggugat tersebut dibuat tahun 2017, namun bukti surat tersebut diperkuat oleh saksi-saksi Penggugat bahwa sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat bertempat tinggal dialamat sebagaimana tersebut diatas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tulis serta bukti saksi-saksi, dan dirangkaikan dengan fakta-fakta di muka persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 25 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di DOMPU selama kurang lebih 23 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocan disebabkan antara lain : Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) sehingga menyebabkan Penggugat trauma dan merasa tidak nyaman dengan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa pada Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah anak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, sehingga sudah tidak pernah ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi:

وإن قد أو قاطأ ضاقلا ملاء ق ل ط ا ه ج و ز ل ا ق ب غ ر م د ع د ت ش ا

Artinya : diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Muhamad Yusuf SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Drs. Hafiz MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.**

Panitera pengganti,

**H. Muhamad Yusuf SH.**

Perincian biaya perkara :

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran: .....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp. 305.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp. 5.000,-
- Materai: .....	Rp. 6.000,-
Jumlah: .....	Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 441/Pdt.G/2018/PA.Mtr.